



**PUTUSAN**

Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Azlan Pgl. Alan Bin Ujang S.
2. Tempat Lahir : Pasar Surantih
3. Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun / 20 Maret 1996
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kampung Pasar Surantih, Kenagarian Pasar Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Februari 2022, kemudian diperpanjang dari tanggal 06 Februari 2022 sampai dengan 08 Februari 2022 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 10 April 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Azhari Sura, S.H., M.H dan Tri Susanti, S.H., para Advokat/Penasihat Hukum pada Yayasan Pembinaan dan

*Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Hukum Pagaruyuang Pasisie (YPBH-PP) yang berkantor di Jalan Tanjung Durian Nomor 47, Kenagarian Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 70.a/Pen.Pid/2021/PN Pnn tanggal 16 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 79/Pen.Pid/2022/PN Pnn tanggal 16 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Pnn tanggal 16 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Azlan Pgl Alan Bin Ujang. S bersalah melakukan tindak Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan ketiga.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Azlan Pgl Alan Bin Ujang. S selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) rupiah subsider 3 bulan pidana penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening diselipkan dalam plastik kotak rokok merk sampoerna mild dan 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dibalut dengan kertas timah rokok
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha merk aerox warna kuning
  - 1 (satu) unit handphone, merek strawberry Warna BiruDipergunakan dalam perkara laian atas nama Khairul Pgl. Ilun Bin Zulkifli
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa dari tuntutan jaksa penuntut umum atau setidaknya tidaknya menjatuhkan hukuman sesuai dengan beban dan kualitas perbuatan Terdakwa secara objektif dan profesional;
2. Apabila Majelis Hakim berpendapat dan bekehendak lain, mohon untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan dengan menyatakan tetap pada tuntutan dan demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan dengan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa Azlan Pgl Alan Bin Ujang S pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira Pukul 12.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2022, atau setidaknya tidaknya pada rentang waktu tahun 2022 bertempat di rumah saksi afri yanuar di kampung cimpu kanagarian pasar surantih kecamatan sutera kabupaten pesisir selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, " *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I* " berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening diselipkan dalam plastik kotak rokok merk sampoerna dan 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dibalut dengan kertas timah rokok dengan berat total 0,28 (nol koma dua delapan) gram, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari kamis tanggal 03 februari 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dihubungi Pgl Adi (DPO) dan mengatakan ingin membeli narkotika golongan I jenis shabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, Terdakwa lalu menyanggupi permintaan tersebut, kemudian sepakat bertemu di tepi Jalan Raya Kampung Tanjung Alai Kenagarian Koto Taratak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan sekira jam 15.30 wib. Kemudian sekira jam 12.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Afri Yanuar Pgl. Afri Bin Masrial dan mengatakan "Tolong bang AFRI abang nio balanjo shabu saharago

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) “(tolong bang AFRI bang mau membeli shabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi Afri Yanuar Pgl. Afri Bin Masrial mengatakan jadi pailah karumah “(jadi bang pergilah kerumah). Bahwa Terdakwa kemudian pergi menuju kerumah saksi Afri Yanuar Pgl. Afri Bin Masrial dengan menggunakan ojek di Kampung Cimpu Kanagarian Pasar Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan. Setibanya dirumah saksi Afri Yanuar Pgl. Afri Bin Masrial Terdakwa melihat saksi Afri Yanuar Pgl. Afri Bin Masrial sedang berdiri didepan rumahnya dan menghampirinya, Terdakwa mengatakan “ma shabu tu nyo diak” (mana shabunya dik), dijawab oleh saksi Afri Yanuar Pgl. Afri Bin Masrial “iko bang”, Terdakwa kemudian memberikan uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Afri Yanuar Pgl. Afri Bin Masrial, saksi Afri Yanuar Pgl. Afri Bin Masrial menerima uang tersebut lalu memberikan 1 paket narkotika golongan jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terdapat dalam kotak rokok merk sampoerna kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menuju kerumahnya. Bahwa setibanya dirumah Terdakwa membagi 1 paket narkotika golongan 1 jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terdapat dalam kotak rokok merk sampoerna tersebut menjadi 2 paket yang terdiri dari 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening diselipkan dalam plastik kotak rokok merk sampoerna dengan maksud dijual kepada pgl Adi dan 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dibalut dengan kertas timah rokok dengan maksud untuk dipakai Bersama saksi Khairul Pgl Ilun.

- Kemudian sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa menuju rumah saksi Khairul Pgl Ilun untuk menjemput saksi Khairul Pgl Ilun, setibanya dirumah saksi Khairul Pgl Ilun, Terdakwa dan saksi Khairul Pgl Ilun pergi menuju ke tempat yang telah disepakati dengan Pgl Adi di tepi jalan raya Kampung Tanjung Alai Kenagarian Koto Taratak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan, dengan sepeda motor saksi Khairul Pgl Ilun Jenis Yamaha merk Aerox Warna Kuning tanpa nomor polisi yang dikendarai oleh Terdakwa dan saksi Khairul Pgl Ilun berboncengan dengan Terdakwa, ditengah perjalanan Terdakwa berkata kepada saksi Khairul Pgl Ilun “tolong pacik shabu ko ciek lun” lalu memberikan 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dibalut dengan kertas timah rokok kepada saksi Khairul

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pgl Ilun dengan tangan kirinya yang kemudian di terima oleh saksi Khairul Pgl Ilun dengan tangan kanannya, lalu saksi Khairul Pgl Ilun pegang dengan tangan kanan saksi Khairul Pgl Ilun kemudian saksi Khairul Pgl Ilun selipkan di tempat duduk sepeda motor sebelah kanan, sekira pukul 15.25WIB Terdakwa bersama saksi Khairul Pgl Ilun tiba di tempat yang telah disepakati dengan Pgl Adi tepi Jalan Raya Kampung Tanjung Alai Kenagarian Koto Taratak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan, Terdakwa dan saksi Khairul Pgl Ilun berhenti di sebuah warung sarapan pagi lalu Terdakwa menemui pgl Adi sementara saksi Khairul duduk menunggu diatas sepeda motor, lalu Pgl adi dan menanyakan kepada Terdakwa narkoba golongan I jenis shabu yang dipesannya kepada Terdakwa, Terdakwa kemudian mengatakan shabu tu lai ado tapi perasaan wak ndak lamak do bang ma shabu tu lai ado tapi perasaan wak ndak lamak do bang, tidak lama kemudian datang saksi Genta Marfa Utama Pgl Genta lalu menyekap dari belakang serta mengamankan saksi Terdakwa dan mengatakan jangan bergerak kami polisi kemudian saksi Khairul Pgl Ilun menjatuhkan 1 (satu) paket kecil Narkoba Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dibalut dengan kertas timah rokok yang sebelumnya dipepegang oleh saksi Khairul Pgl Ilun dengan tangan kanannya dipijakan kaki sepeda motor sebelah kanan bagian depan motor yang diduduki oleh saksi Khairul Pgl Ilun , lalu saksi Khairul Pgl Ilun diamankan oleh saksi Danil Muhammad Putra Pgl Danil pada saat sedang duduk diatas sepeda motor kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Khairul Pgl Ilun dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba Golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik bening diselipkan dalam plastik kotak rokok merk sampoerna dikantong saku celana sebelah kiri bagian depan Terdakwa dan 1 (satu) paket kecil Narkoba Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dibalut dengan kertas timah rokok dipijakan sepeda motor bagian depan sebelah kanan sepeda motor yang diduduki oleh saksi Khairul Pgl Ilun, kemudian ditanyakan kepada Terdakwa dan saksi Khairul Pgl Ilun dihadapan saksi umum, saksi Asril Pgl Ere dan saksi Yunisrel Pgl Firgo terkait pemilik 1 (satu) paket narkoba Golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik bening diselipkan dalam plastik kotak rokok merk sampoerna dikantong saku celana sebelah kiri bagian depan Terdakwa dan 1 (satu) paket kecil Narkoba Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkoba)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bening dibalut dengan kertas timah rokok dipijakan sepeda motor bagian depan sebelah kanan sepeda motor yang diduduki oleh saksi Khairul Pgl Ilun, dijawab oleh Terdakwa dan saksi Khairul Pgl Ilun bahwa narkoba tersebut adalah milik dan dalam penguasaan Terdakwa beserta saksi Khairul Pgl Ilun.

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Khairul Pgl Ilun kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap saksi afri yanuar pgl afri di spbu taratak kampung taratak kenagarian taratak kecamatan sutera kabupaten pesisir selatan kemudian Terdakwa, saksi Khairul Pgl Ilun dibawa ke polres pesisir selatan untuk proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk *untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I*.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 paket kecil narkoba golongan 1 jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening diselipkan dalam plastik rokok merk sampoerna dan satu paket narkoba golongan 1 jenis shabu yang dibungkus plastik bening dibalut dengan kertas timah rokok, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan No. 004/14351/2022 tanggal 04 Februari 2022 yang ditandatangani oleh pengelola PT. Pegadaian (Persero) upc pasar painan upc Yopika Jepisa dengan berat bersih 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram. Kemudian disisihkan sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dikembalikan kepada penyidik untuk pembuktian di sidang pengadilan.
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No: 22.083.11.16.05.0075 tanggal 09 Februari 2022 ditandatangani Dra. Hilda Murni,MM,Apt terkait pengujian contoh diduga narkoba jenis shabu (metamfetamin) atas nama Azlan Pgl Alan Bin Ujang.S,Dkk jumlah diterima 0,03 (nol koma nol tiga) gram dikembalikan sebesar 0,0259 (nol koma dua lima sembilan) gram dengan kesimpulan adalah mengandung Metamfetamin Positif (+), Termasuk Narkoba Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkoba)



## ATAU

### KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Azlan Pgl Alan Bin Ujang S dan Bersama-sama Saksi Khairul Pgl Ilun Bin Zulkifli (berkas penuntutan terpisah), pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira Pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2022, atau setidaknya pada rentang waktu tahun 2022 bertempat di tepi jalan raya Kampung Tanjung Alai Kenagarian Koto Taratak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I* berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening diselipkan dalam plastik kotak rokok merk sampoerna dan 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dibalut dengan kertas timah rokok dengan berat total 0,28 (nol koma dua delapan) gram, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dihubungi pgl Adi (DPO) dan mengatakan ingin membeli narkotika golongan I jenis shabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, Terdakwa lalu menyanggupi permintaan tersebut, kemudian sepakat bertemu di ditepi Jalan Raya Kampung Tanjung Alai Kenagarian Koto Taratak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan sekira jam 15.30 wib. Kemudian sekira jam 12.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Afri Yanuar Pgl. Afri Bin Masrial dan mengatakan "Tolong bang Afri abang nio balanjo shabu saharago Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) "(tolong bang Afri bang mau membeli shabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi Afri Yanuar Pgl. Afri Bin Masrial mengatakan jadi pailah karumah "(jadi bang pergilah kerumah). Bahwa Terdakwa kemudian pergi menuju kerumah saksi Afri Yanuar Pgl. Afri Bin Masrial dengan menggunakan ojek di Kampung Cimpu Kanagarian Pasar Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan. Setibanya di rumah saksi Afri Yanuar Pgl. Afri Bin Masrial Terdakwa melihat saksi Afri Yanuar Pgl. Afri Bin Masrial sedang berdiri didepan rumahnya dan menghampirinya, Terdakwa mengatakan "ma shabu tu nyo diak" (mana shabunya dik), dijawab oleh

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



saksi Afri Yanuar Pgl. Afri Bin Masrial “iko bang”, Terdakwa kemudian memberikan uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Afri Yanuar Pgl. Afri Bin Masrial, saksi Afri Yanuar Pgl. Afri Bin Masrial menerima uang tersebut lalu memberikan 1 paket narkoba golongan jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terdapat dalam kotak rokok merk sampoerna kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menuju kerumahnya. Bahwa setibanya di rumah Terdakwa membagi 1 paket narkoba golongan 1 jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terdapat dalam kotak rokok merk sampoerna tersebut menjadi 2 paket yang terdiri dari 1 (satu) paket kecil Narkoba Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening diselipkan dalam plastik kotak rokok merk sampoerna dengan maksud dijual kepada pgl Adi dan 1 (satu) paket kecil Narkoba Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dibalut dengan kertas timah rokok dengan maksud untuk dipakai Bersama saksi Khairul Pgl Ilun .

- Kemudian sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa menuju rumah saksi Khairul Pgl Ilun untuk menjemput saksi Khairul Pgl Ilun, setibanya di rumah saksi Khairul Pgl Ilun, Terdakwa dan saksi Khairul Pgl Ilun pergi menuju ke tempat yang telah disepakati dengan Pgl Adi di tepi jalan raya Kampung Tanjung Alai Kenagarian Koto Taratak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan, dengan sepeda motor saksi Khairul Pgl Ilun Jenis Yamaha merk Aerox Warna Kuning tanpa nomor polisi yang dikendarai oleh Terdakwa dan saksi Khairul Pgl Ilun berboncengan dengan Terdakwa, ditengah perjalanan Terdakwa berkata kepada saksi Khairul Pgl Ilun “tolong pacik shabu ko ciek lun” lalu memberikan 1 (satu) paket kecil Narkoba Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dibalut dengan kertas timah rokok kepada saksi Khairul Pgl Ilun dengan tangan kirinya yang kemudian di terima oleh saksi Khairul Pgl Ilun dengan tangan kanannya, lalu saksi Khairul Pgl Ilun pegang dengan tangan kanan saksi Khairul Pgl Ilun kemudian saksi Khairul Pgl Ilun selipkan di tempat duduk sepeda motor sebelah kanan, sekira pukul 15.25 WIB Terdakwa bersama saksi Khairul Pgl Ilun tiba di tempat yang telah disepakati dengan Pgl Adi tepi Jalan Raya Kampung Tanjung Alai Kenagarian Koto Taratak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan, Terdakwa dan saksi Khairul Pgl Ilun berhenti di sebuah warung sarapan pagi lalu Terdakwa menemui pgl Adi sementara saksi Khairul duduk menunggu diatas sepeda motor, lalu Pgl adi dan

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkoba)





menanyakan kepada Terdakwa narkoba golongan I jenis shabu yang dipesannya kepada Terdakwa, Terdakwa kemudian mengatakan shabu tu lai ado tapi perasaan wak ndak lamak do bang ma shabu tu lai ado tapi perasaan wak ndak lamak do bang, tidak lama kemudian datang saksi Genta Marfa Utama Pgl Genta lalu menyekap dari belakang serta mengamankan saksi Terdakwa dan mengatakan jangan bergerak kami polisi kemudian saksi Khairul Pgl Ilun menjatuhkan 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dibalut dengan kertas timah rokok yang sebelumnya dipepegang oleh saksi Khairul Pgl Ilun dengan tangan kanannya dipijakan kaki sepeda motor sebelah kanan bagian depan motor yang diduduki oleh saksi Khairul Pgl Ilun , lalu saksi Khairul Pgl Ilun diamankan oleh saksi Danil Muhammad Putra Pgl Danil pada saat sedang duduk diatas sepeda motor.kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Khairul Pgl Ilun dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba Golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik bening diselipkan dalam plastik kotak rokok merk sampoerna dikantong saku celana sebelah kiri bagian depan Terdakwa dan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dibalut dengan kertas timah rokok dipijakan sepeda motor bagian depan sebelah kanan sepeda motor yang diduduki oleh saksi Khairul Pgl Ilun, kemudian ditanyakan kepada Terdakwa dan saksi Khairul Pgl Ilun dihadapan saksi umum, saksi Asril Pgl Ere dan saksi Yunisrel Pgl Firgo terkait pemilik 1 (satu) paket narkoba Golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik bening diselipkan dalam plastik kotak rokok merk sampoerna dikantong saku celana sebelah kiri bagian depan Terdakwa dan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dibalut dengan kertas timah rokok dipijakan sepeda motor bagian depan sebelah kanan sepeda motor yang diduduki oleh saksi Khairul Pgl Ilun, dijawab oleh Terdakwa dan saksi Khairul Pgl Ilun bahwa narkoba tersebut adalah milik dan dalam penguasaan Terdakwa beserta saksi Khairul Pgl Ilun.

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Khairul Pgl Ilun kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap saksi afri yanuar pgl afri di spbu taratak kampung taratak kenagarian taratak kecamatan sutera kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesisir selatan kemudian Terdakwa, saksi Khairul Pgl Ilun dibawa ke polres pesisir selatan untuk proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk *untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 paket kecil narkotika golongan 1 jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening diselipkan dalam plastik rokok merk sampoerna dan satu paket narkotika golongan 1 jenis shabu yang dibungkus plastik bening dibalut dengan kertas timah rokok, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan No. 004/14351/2022 tanggal 04 Februari 2022 yang ditandatangani oleh pengelola PT. Pegadaian (Persero) upc pasar painan upc Yopika Jepisa dengan berat bersih 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram. Kemudian disisihkan sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dikembalikan kepada penyidik untuk pembuktian di sidang pengadilan.
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No: 22.083.11.16.05.0075 tanggal 09 Februari 2022 ditandatangani Dra. Hilda Murni,MM,Apt terkait pengujian contoh diduga narkotika jenis shabu (metamfetamin) atas nama Azlan Pgl Alan Bin Ujang,S,Dkk jumlah diterima 0,03 (nol koma nol tiga) gram dikembalikan sebesar 0,0259 (nol koma dua lima sembilan) gram dengan kesimpulan adalah mengandung metamfetamin Positif (+), Termasuk Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa Azlan Pgl Alan Bin Ujang S, pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira Pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2022, atau setidaknya pada rentang waktu tahun 2022 bertempat di Tepi Jalan Raya Kampung Tanjung Alai, Kenagarian Koto Taratak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dihubungi pgl Adi (DPO) dan mengatakan ingin membeli narkotika golongan I jenis shabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, Terdakwa lalu menyanggupi permintaan tersebut, kemudian sepakat bertemu di ditepi Jalan Raya Kampung Tanjung Alai Kenagarian Koto Taratak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan sekira jam 15.30 wib. Kemudian sekira jam 12.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Afri Yanuar Pgl. Afri Bin Masrial dan mengatakan "Tolong bang AFRI abang nio balanjo shabu saharago Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) "(tolong bang AFRI bang mau membeli shabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi Afri Yanuar Pgl. Afri Bin Masrial mengatakan jadi pailah karumah "(jadi bang pergilah kerumah). Bahwa Terdakwa kemudian pergi menuju kerumah saksi Afri Yanuar Pgl. Afri Bin Masrial dengan menggunakan ojek di Kampung Cimpu Kanagarian Pasar Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan. Setibanya di rumah saksi Afri Yanuar Pgl. Afri Bin Masrial Terdakwa melihat saksi Afri Yanuar Pgl. Afri Bin Masrial sedang berdiri didepan rumahnya dan menghampirinya, Terdakwa mengatakan "ma shabu tu nyo diak" (mana shabunya dik), dijawab oleh saksi Afri Yanuar Pgl. Afri Bin Masrial "iko bang", Terdakwa kemudian memberikan uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Afri Yanuar Pgl. Afri Bin Masrial, saksi Afri Yanuar Pgl. Afri Bin Masrial menerima uang tersebut lalu memberikan 1 paket narkotika golongan jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terdapat dalam kotak rokok merk sampoerna kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menuju kerumahnya. Bahwa setibanya di rumah Terdakwa membagi 1 paket narkotika golongan 1 jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terdapat dalam kotak rokok merk sampoerna tersebut menjadi 2 paket yang terdiri dari 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening diselipkan dalam plastik kotak rokok merk sampoerna dengan maksud dijual kepada pgl Adi dan 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol I jenis shabu

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibungkus dengan plastik bening dibalut dengan kertas timah rokok dengan maksud untuk dipakai Bersama saksi Khairul Pgl Ilun .

- Kemudian sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa menuju rumah saksi Khairul Pgl Ilun untuk menjemput saksi Khairul Pgl Ilun, setibanya dirumah saksi Khairul Pgl Ilun, Terdakwa dan saksi Khairul Pgl Ilun pergi menuju ke tempat yang telah disepakati dengan Pgl Adi di tepi jalan raya Kampung Tanjung Alai Kenagarian Koto Taratak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan, dengan sepeda motor saksi Khairul Pgl Ilun Jenis Yamaha merk Aerox Warna Kuning tanpa nomor polisi yang dikendarai oleh Terdakwa dan saksi Khairul Pgl Ilun berboncengan dengan Terdakwa, ditengah perjalanan Terdakwa berkata kepada saksi Khairul Pgl Ilun "tolong pacik shabu ko ciek lun" lalu memberikan 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dibalut dengan kertas timah rokok kepada saksi Khairul Pgl Ilun dengan tangan kirinya yang kemudian di terima oleh saksi Khairul Pgl Ilun dengan tangan kanannya, lalu saksi Khairul Pgl Ilun pegang dengan tangan kanan saksi Khairul Pgl Ilun kemudian saksi Khairul Pgl Ilun selipkan di tempat duduk sepeda motor sebelah kanan, sekira pukul 15.25 WIB Terdakwa bersama saksi Khairul Pgl Ilun tiba di tempat yang telah disepakati dengan Pgl Adi tepi Jalan Raya Kampung Tanjung Alai Kenagarian Koto Taratak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan, Terdakwa dan saksi Khairul Pgl Ilun berhenti di sebuah warung sarapan pagi lalu Terdakwa menemui pgl Adi sementara saksi Khairul duduk menunggu diatas sepeda motor, lalu Pgl adi dan menanyakan kepada Terdakwa narkotika golongan I jenis shabu yang dipesannya kepada Terdakwa, Terdakwa kemudian mengatakan shabu tu lai ado tapi perasaan wak ndak lamak do bang ma shabu tu lai ado tapi perasaan wak ndak lamak do bang, tidak lama kemudian datang saksi Genta Marfa Utama Pgl Genta lalu menyekap dari belakang serta mengamankan saksi Terdakwa dan mengatakan jangan bergerak kami polisi kemudian saksi Khairul Pgl Ilun menjatuhkan 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dibalut dengan kertas timah rokok yang sebelumnya dipepegang oleh saksi Khairul Pgl Ilun dengan tangan kanannya dipijakan kaki sepeda motor sebelah kanan bagian depan motor yang diduduki oleh saksi Khairul Pgl Ilun, lalu saksi Khairul Pgl Ilun diamankan oleh saksi Danil Muhammad Putra Pgl Danil pada saat sedang duduk diatas sepeda

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



motor. kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Khairul Pgl Ilun dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba Golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik bening diselipkan dalam plastik kotak rokok merk sampoerna dikantong saku celana sebelah kiri bagian depan Terdakwa dan 1 (satu) paket kecil Narkoba Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dibalut dengan kertas timah rokok dipijakan sepeda motor bagian depan sebelah kanan sepeda motor yang diduduki oleh saksi Khairul Pgl Ilun, kemudian ditanyakan kepada Terdakwa dan saksi Khairul Pgl Ilun dihadapan saksi umum, saksi Asril Pgl Ere dan saksi Yunisrel Pgl Firgo terkait pemilik 1 (satu) paket narkoba Golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik bening diselipkan dalam plastik kotak rokok merk sampoerna dikantong saku celana sebelah kiri bagian depan Terdakwa dan 1 (satu) paket kecil Narkoba Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dibalut dengan kertas timah rokok dipijakan sepeda motor bagian depan sebelah kanan sepeda motor yang diduduki oleh saksi Khairul Pgl Ilun, dijawab oleh Terdakwa dan saksi Khairul Pgl Ilun bahwa narkoba tersebut adalah milik dan dalam penguasaan Terdakwa beserta saksi Khairul Pgl Ilun.

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Khairul Pgl Ilun kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap saksi afri yanmar pgl afri di spbu taratak kampung taratak kenagarian taratak kecamatan sutera kabupaten pesisir selatan kemudian Terdakwa, saksi Khairul Pgl Ilun dibawa ke polres pesisir selatan untuk proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 paket kecil narkoba golongan 1 jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening diselipkan dalam plastik rokok merk sampoerna dan satu paket narkoba golongan 1 jenis shabu yang dibungkus plastik bening dibalut dengan kertas timah rokok, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan No. 004/14351/2022 tanggal 04 Februari 2022 yang ditandatangani oleh pengelola PT. Pegadaian (Persero) upc pasar painan upc Yopika Jepisa dengan berat bersih 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram. Kemudian disisihkan sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk

*Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkoba)*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dikembalikan kepada penyidik untuk pembuktian di sidang pengadilan.

- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No: 22.083.11.16.05.0075 tanggal 09 Februari 2022 ditandatangani Dra. Hilda Murni, MM, Apt terkait pengujian contoh diduga narkotika jenis shabu (metamfetamin) atas nama Azlan Pgl Alan Bin Ujang, S, Dkk jumlah diterima 0,03 (nol koma nol tiga) gram dikembalikan sebesar 0,0259 (nol koma dua lima sembilan) gram dengan kesimpulan adalah mengandung Metamfetamin Positif (+), Termasuk Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan memahami isi surat dakwaan dan melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Yunisrel Pgl. Virgo**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap bersama dengan Azlan Pgl. Alan pada hari Kamis tanggal 03 Pebruari 2022 sekira jam 15.30 WIB, di pinggir jalan bertempat di Kampung Koto Taratak, Kenagarian Koto Taratak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, berkaitan dengan narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi dapat mengetahui penangkapan tersebut dikarenakan diminta oleh aparat kepolisian untuk menjadi saksi penangkapan dan menyaksikan pengeledahan dan kemudian saksi menelpon saksi Asril Pgl Erek yang merupakan sebagai Kepala Kampung dan memberitahukan bahwa ada penangkapan di Kampung Koto Taratak, Kenagarian Koto Taratak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, setelah itu saksi langsung menjemput saksi Asril Pgl Erek di ladang dan setelah sampai di lokasi penangkapan saksi melihat saksi Azlan Pgl. Alan dan Terdakwa Khairul sedang duduk di dalam pelanta pondok dan barang bukti telah berada di tangan aparat kepolisian;
- Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa dan Azlan Pgl. Alan saat ditanya oleh polisi mengakui 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



di bungkus dengan plastik bening yang diselipkan di dalam plastik kotak rokok samporna ditemukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri Azlan Pgl. Alan dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening yang di balut dengan kertas timah rokok yang terdapat di pijakan kaki sepeda motor bagian depan sebelah kanan injakan kaki sepeda motor yang diduduki oleh Terdakwa adalah milik Azlan Pgl. Alan;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dan Azlan Pgl. Alan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan Narkoba;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan Narkoba;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Asril Pgl. Ere**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap bersama dengan Azlan Pgl. Alan pada hari Kamis tanggal 03 Pebruari 2022 sekira jam 15.30 WIB, di pinggir jalan bertempat di Kampung Koto Taratak, Kenagarian Koto Taratak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, berkaitan dengan narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi dapat mengetahui penangkapan tersebut dikarenakan ditelfon oleh saksi Yunisrel Pgl. Virgo yang memberitahukan bahwa ada penangkapan di Kampung Koto Taratak, Kenagarian Koto Taratak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, setelah itu saksi dijemput oleh Yunisrel Pgl. Virgo di ladang dan setelah sampai di lokasi penangkapan saksi melihat saksi Azlan Pgl. Alan dan Terdakwa Khairul sedang duduk di dalam pelanta pondok dan barang bukti telah berada di tangan aparat kepolisian;
- Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa dan Azlan Pgl. Alan saat ditanya oleh polisi mengakui 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening yang diselipkan di dalam plastik kotak rokok samporna ditemukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri Azlan Pgl. Alan dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening yang di balut dengan kertas timah rokok yang terdapat di pijakan kaki sepeda motor bagian depan sebelah kanan injakan kaki sepeda motor yang diduduki oleh Terdakwa adalah milik Azlan Pgl. Alan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dan Azlan Pgl. Alan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan Narkotika;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan Narkotika;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi **Danil Muhammad Putra Pgl. Danil**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan-rekan dari Satres Narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Azlan Pgl. Alan pada hari Kamis tanggal 03 Pebruari 2022 sekira jam 15.30 WIB, di pinggir jalan didepan warung sarapan pagi bertempat di Kampung Koto Taratak, Kenagarian Koto Taratak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, berkaitan dengan narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan dapat menangkap Terdakwa dan Azlan Pgl. Alan karena telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yg sering melakukan transaksi narkoba Kampung Koto Taratak, Kenagarian Koto Taratak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan setelah mendapatkan informasi tersebut, langsung melakukan Patroli dan sekitar jam 15.20 WIB, saksi dan rekan-rekan melihat 2 (dua) orang sebagaimana yang telah diinformasikan sedang berdiri di depan warung sarapan pagi dan yang satu lagi sedang duduk di atas sepeda motor, kemudian langsung dilakukan penangkapan;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening yang diselipkan di dalam plastik kotak rokok samporna ditemukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri Azlan Pgl. Alan dan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening yang di balut dengan kertas timah rokok yang terdapat di pijakan kaki sepeda motor bagian depan sebelah kanan injakan kaki sepeda motor yang diduduki oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merek Strawberry, warna Biru serta 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha merek Aerox Warna Kuning;
- Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa dan Azlan Pgl. Alan narkotika jenis shabu adalah kepunyaan dari Azlan Pgl. Alan yang diperolehnya dengan cara membeli kepada Afri Yanuar Pgl. Afri seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa dan Azlan Pgl. Alan narkoba jenis shabu tersebut hendak dijual kepada orang yang Bernama Ardi dan saat itu Ardi belum datang;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dan Azlan Pgl. Alan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan Narkoba;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan Narkoba;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi **Khairul Pgl. Ilun**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan Azlan Pgl. Alan pada hari Kamis tanggal 03 Pebruari 2022 sekira jam 15.30 WIB, di pinggir jalan didepan warung sarapan pagi bertempat di Kampung Koto Taratak, Kenagarian Koto Taratak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, berkaitan dengan narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi dan Azlan Pgl. Alan saat ditangkap, ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening yang diselipkan di dalam plastik kotak rokok samporna ditemukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri Azlan Pgl. Alan dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening yang di balut dengan kertas timah rokok yang terdapat di pijakan kaki sepeda motor bagian depan sebelah kanan injakan kaki sepeda motor yang Terdakwa duduki dan 1 (satu) unit Handphone merek Strawberry, warna Biru serta 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha merek Aerox Warna Kuning;
- Bahwa saksi mengetahui narkoba jenis shabu adalah kepunyaan dari Azlan Pgl. Alan yang diperoleh dengan cara membeli kepada Afri Yanuar Pgl. Afri seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) menggunakan uangnya dan Azlan Pgl. Alan berangkat sendiri menggunakan jasa transportasi ojek;
- Bahwa saksi mengetahui Azlan Pgl. Alan akan menjual 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut kepada Ardi dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket untuk dikonsumsi;
- Bahwa saksi mengetahui Azlan Pgl. Alan belum sempat bertemu dengan Ardi, sudah ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha merek Aerox Warna Kuning adalah kepunyaan dari orang tua saksi;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diajak oleh Azlan Pgl. Alan menggunakan sepeda motor Terdakwa jenis Yamaha Aerok, warna kuning untuk menjemput ayam, akan tetapi ditengah perjalanan Azlan Pgl. Alan menyuruh saksi yang berboncengan dengan Azlan Pgl. Alan untuk memegang Narkotika jenis Shabu dengan berkata "*tolong pacik shabu ko cieklun*" lalu memberikan 1 (satu) paket kecil shabu kepada saksi yang kemudian saksi terima dan diselipkan di tempat duduk sepeda motor sebelah kanan dan saat itu saksi mengetahui bahwa yang dipegang itu adalah shabu
- Bahwa saksi tidak mengetahui awalnya kalau Azlan Pgl. Alan mengantar Narkotika jenis shabu tersebut kepada Ardi;
- Bahwa saksi mau menemani Azlan Pgl. Alan untuk mengantar shabu kepada Ardi, dengan alasan untuk menjemput Ayam;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ardi;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan Narkotika;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan Narkotika;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

5. Saksi **Afri Yanuar Pgl. Afri Bin Masrial**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh Aparat Kepolisian Sat Narkoba Polres pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira jam 18.00 Wib, bertempat di SPBU Taratak, Kenagarian Taratak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan setelah dilakukan pengembangan kasus setelah ditangkapnya Azlan Pgl. Alan dan Khairul Pgl. Ilun;
- Bahwa saksi mengetahui Azlan Pgl. Alan mendapatkan Narkotika Gol I jenis shabu yang ditemukan oleh Aparat Kepolisian pada saat Azlan Pgl. Alan ditangkap adalah dengan cara membelinya kepada saksi seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira jam 11.00 WIB di rumah saksi yang terletak di Kampung Cimpu Pasar Surantih, Kenagarian Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi memberikan kepada Azlan Pgl. Alan sebanyak 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terdapat dalam kotak rokok Sampoerna dan saksi sudah menerima langsung uang hasil penjualan shabu tersebut dari Azlan Pgl. Alan;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Azlan Pgl. Alan sudah sering membeli shabu kepada saksi dan pembelian terakhir adalah pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 11.00 WIB;
- Bahwa saksi saat ditangkap ditemukan narkotika 1 (Satu) Paket Narkotika Gol I Jenis Shabu yang saksi bungkus dengan plastik bening dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok Surya dan disimpan disaku celana kanan bagian depan saksi, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap rumah saksi dan ditemukan 1 (Satu) Paket kecil Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan Plastik bening yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Merk Gudang Garam Surya bungkus kecil, 1 (Satu) Paket sedang Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan Plastik bening, dibalut dengan kertas tissue warna putih dan dimasukkan kedalam bungkus rokok Sampoerna Mild bungkus kecil, 1 (satu) paket sedang Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan Plastik klip bening, dibalut dengan kerta timah rokok dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya bungkus kecil, 1 (satu) paket Kecil yang diduga Narkotika Gol I Jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik bening dan disimpan dalam kotak kaca mata, 1 (satu) buah Timbangan Digital mini Merk MING HENG MINI SCALE, 1 (satu) potong pipet yang dibentuk menjadi sendok di lemari dalam kamar saksi.
- Bahwa saksi mendapatkan 3 (tiga) Paket Narkotika Gol I jenis shabu dan 1 (satu) paket ganja kering tersebut adalah dengan cara membelinya kepada teman saksi, yang mana paket shabu tersebut saksi beli dari teman saksi yang bernama PANJI di Kota Padang, sementara paket kecil ganja tersebut saksi dapatkan beli dari teman saksi yang bernama PRAKEL di Surantih;
- Bahwa saksi memiliki 3 (Tiga) Paket Narkotika Gol I Jenis shabu yang dibungkus dengan Plastik bening tersebut adalah untuk dijual kepada orang lain, sementara ganja kering tersebut adalah untuk dipakai sendiri
- Bahwa saksi mengharapkan keuntungan berupa uang dari menjual Narkotika Gol I jenis shabu yang mana uang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup saksi sehari-hari;
- Bahwa saksi membeli Narkoba jenis shabu PANJI pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 adalah sebanyak 10 gram (2 kantong), yang mana setiap plastik beratnya adalah 5 gram dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) / plastik dan total harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebanyak dua plastic;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari yang berwenang sehubungan dengan Narkotika Gol I jenis shabu dan ganja tersebut;
- Bahwa saksi dapat menjual shabu kepada Azlan Pgl. Alan, dimana saat saksi sedang berada dirumah tiba-tiba Azlan Pgl Alan menelpon dengan tujuan untuk membeli shabu kepada saksi dengan berkata "*Tolong bang AFRI, abang nio balanjo shabu saharago Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)*" "(tolong abang AFRI, abang mau membeli shabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi jawab "*jadih bang, pai lah ka rumah artinya ok bang datang/jemputlah kerumah*";
- Bahwa saksi setelah dihubungi oleh Azlan Pgl Alan tersebut langsung menyiapkan paket shabu yang dipesan tersebut dengan cara memasukannya ke dalam plastik bening kecil, setelah barang tersebut siap, saksi langsung berjalan menuju halaman depan rumah saksi untuk menunggu Azlan Pgl Alan untuk menjemput shabu tersebut, sekira 15 menit Azlan Pgl Alan datang ke rumah saksi, kemudian saksi langsung menyerahkan 1 paket shabu Azlan Pgl Alan dan Azlan Pgl Alan langsung memberikan uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi, setelah itu Azlan Pgl Alan langsung pergi dari rumah saksi dan saksi langsung masuk kembali ke dalam rumah saksi;
- Bahwa setahu saksi, Azlan Pgl Alan tidak memiliki izin dari yang berwenang sehubungan dengan Narkotika Gol I jenis shabu dan ganja tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan Narkotika;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Painan, Nomor 004/14351/2022 tanggal 04 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Yopika Jepisa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram kemudian dilakukan penyisihan 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan labor;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang Nomor 22.083.11.16.05.0075 tanggal 09 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt diperoleh sampel dengan berat 0,03 (nol koma nol tiga) gram atas nama Terdakwa Azlan Pgl Alan Bin Ujang. S, dkk adalah positif mengandung metamphetamin termasuk golongan I Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Khairul Pgl. Ilun pada hari Kamis tanggal 03 Pebruari 2022 sekira jam 15.30 WIB, pinggir jalan di depan warung sarapan pagi bertempat di Kampung Koto Taratak, Kenagarian Koto Taratak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, berkaitan dengan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui saat ditangkap, ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening yang diselipkan di dalam plastik kotak rokok samporna ditemukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening yang di balut dengan kertas timah rokok yang terdapat di pijakan kaki sepeda motor bagian depan sebelah kanan injakan kaki sepeda motor yang diduduki oleh Khairul Pgl. Ilun dan 1 (satu) unit Handphone merek Strawberry, warna Biru serta 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha merek Aerox Warna Kuning;
- Bahwa Terdakwa mengetahui narkotika jenis shabu tersebut adalah kepunyaan Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli kepada Afri Yanuar Pgl. Afri seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) menggunakan uang Terdakwa sendiri dan berangkat sendiri menggunakan jasa transportasi ojek;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu kepada Afri Yanuar Pgl. Afri sekitar pukul 12.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut untuk dipakai, namun setelah dibeli ada teman Terdakwa yang bernama Ardi hendak membeli sehingga Terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 2 (dua) yaitu satu untuk dikonsumsi oleh Terdakwa dan satu lagi untuk dijual kepada Ardi dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum sempat bertemu dengan Ardi, sudah ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha merek Aerox Warna Kuning adalah kepunyaan orang tua Khairul Pgl. Ilun;
- Bahwa Terdakwa setelah dapat Narkotika jenis shabu dari Afri Yanuar Pgl. Afri, kemudian mengajak Khairul Pgl. Ilun untuk menjemput ayam menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Aerok, warna kuning kepunyaan Khairul Pgl. Ilun, akan tetapi ditengah perjalanan Terdakwa menyuruh Khairul Pgl. Ilun yang berboncengan dengan Terdakwa untuk memegang Narkotika Jenis Shabu dengan berkata *"tolong pacik shabu ko ciek lun"* lalu memberikan 1 (satu) paket kecil shabu kepada Khairul Pgl. Ilun yang kemudian diterima tangan kanannya, lalu Khairul Pgl. Ilun selipkan di tempat duduk sepeda motor sebelah kanan dan saat itu Khairul Pgl. Ilun mengetahui bahwa yang dipegang itu adalah shabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui awalnya tidak Khairul Pgl. Ilun mengetahui kalau Terdakwa mengantar Narkotika jenis shabu tersebut kepada Ardi;
- Bahwa Terdakwa mengajak Khairul Pgl. Ilun untuk menjemput Ayam sehingga Khairul Pgl. Ilun mau menemani Terdakwa untuk mengantar shabu kepada Ardi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening diselipkan dalam plastik kotak rokok, merk Sampoerna Mild dan 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dibalut dengan kertas timah rokok;
2. 1 (satu) unit sepeda motor jenis, Yamaha, Merk Aerox, warna kuning;
3. 1 (satu) unit handphone, merk strawberry, warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan kepada saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut memiliki nilai yuridis untuk dipergunakan mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Khairul Pgl. Ilun ditangkap pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekitar pukul 15.20 WIB di pinggir jalan di Kampung Taratak, Kenagarian Koto Taratak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan dan ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan diselipkan dalam plastik kotak rokok merk sampoerna yang ditemukan dalam saku celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa dan juga 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol. I jenis shabu yang dibalut dengan timah rokok ditemukan di pijakan kaki sepeda motor bagian sebelah kanan sepeda motor yang diduduki oleh Khairul Pgl. Ilun;
- Bahwa berdasarkan penimbangan terhadap barang berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan diselipkan dalam plastik kotak rokok merek Sampoerna Mild dan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibalut dengan timah rokok diketahui berat keseluruhannya sejumlah 0,28 (Nol koma dua puluh delapan) gram dan disisihkan untuk pemeriksaan Labfor disegel terpisah dengan berat sejumlah 0,03 (nol koma nol tiga) gram, sehingga berat bersih sejumlah 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan dari Pegadaian UPC Pasar Painan Nomor 004/14351/2022 tanggal 04 Februari 2022;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram, dengan Nomor Lab: 22.083.11.16.05.0075.K tanggal 08 Februari 2022, dengan kesimpulan positif Metamfetamin (+), sebagaimana Surat Hasil Uji Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tanggal 09 Februari 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja pada lingkungan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang pihak berwenang sehubungan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur setiap orang**
2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum**
3. **Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **ad. 1 Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menunjuk kepada manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat dituntut maupun menuntut di muka persidangan, selain itu unsur ini juga untuk mempertimbangkan apakah yang dihadirkan ke hadapan persidangan sebagai orang yang diduga melakukan peristiwa pidana telah sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan orang yang bernama Azlan Pgl. Alan Bin Ujang S, yang merupakan orang pribadi sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara PDM-16/PAINAN-Enz.2/06/2022 tanggal 15 Juni 2022 dan para saksi telah menerangkan bahwa orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta Terdakwa dihadapan persidangan telah menunjukkan sikap yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

## **ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terhadap sub unsur selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa “*tanpa hak*” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki dasar secara hukum/alas hak yang sah, sedangkan kata “*melawan hukum*”, dalam perkara *a quo*, merupakan “*Sifat melawan hukum khusus*” yang maknanya adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973 menyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat, di mana pengertian “*melawan hukum khusus*” terkait dengan perkara in casu, pada pokoknya adalah semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian disimpulkan garis pembeda antara “*tanpa hak*” dengan “*melawan hukum*” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian “*tanpa hak*”, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian “*melawan hukum*”;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan setiap peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah serta berdasarkan Pasal 39 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa tidak bekerja pada lingkungan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan serta juga tidak mempunyai ataupun memperlihatkan formalitas perolehan hak yaitu izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menerangkan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan diselipkan dalam plastik

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



kotak rokok merk sampoerna dan 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol. I jenis shabu yang dibalut dengan timah rokok dari Afri Yanuar Pgl. Afri dengan cara membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut, diperoleh persesuaian bahwa Terdakwa tidak memiliki alas hak sehingga tidak berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika, sehingga perbuatan Terdakwa yang kemudian dihubungkan dengan Narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah perbuatan tanpa hak, dengan demikian unsur “**tanpa hak**” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

**ad. 3 Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang mempunyai sifat alternatif sehingga meskipun hanya salah satu sub unsurnya saja dari unsur tersebut terpenuhi maka terhadap sub unsur selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**memiliki**” berarti mempunyai, maka haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada pada tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang kedapatan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang, sedangkan yang dimaksud “**menyimpan**” berarti menaruh di tempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Menyimpan terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompoknya yang mengetahui di mana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “**menguasai**” berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak. Menguasai tidak harus dan tidak perlu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya, sedangkan kata “*menyediakan*” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyimpan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan bahwa barang tersebut ada namun tidak untuk digunakan sendiri maka tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika, tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Narkotika*” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Narkotika Golongan I bukan tanaman*” merupakan pembagian Narkotika dalam beberapa golongan sebagaimana diatur dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa bersama dengan Khairul Pgl. Ilun ditangkap pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekitar pukul 15.20 WIB di pinggir jalan di Kampung Taratak, Kenagarian Koto Taratak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan dan ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan diselipkan dalam plastik kotak rokok merk sampoerna yang ditemukan dalam saku celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa dan juga 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol. I jenis shabu yang dibalut dengan timah rokok ditemukan di pijakan kaki sepeda motor bagian sebelah kanan sepeda motor yang diduduki oleh Khairul Pgl. Ilun;

Menimbang, bahwa berdasarkan penimbangan terhadap barang berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan diselipkan dalam plastik kotak rokok merek Sampoerna Mild dan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibalut dengan timah rokok diketahui berat keseluruhannya sejumlah 0,28 (Nol koma dua puluh delapan) gram dan disisihkan untuk pemeriksaan Labfor disegel terpisah dengan berat sejumlah 0,03 (nol koma nol tiga) gram, sehingga berat bersih sejumlah 0,25 (nol koma dua puluh lima)

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan dari Pegadaian UPC Pasar Painan Nomor 004/14351/2022 tanggal 04 Februari 2022 dan berdasarkan hasil pemeriksaan sampel seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram, dengan Nomor Lab: 22.083.11.16.05.0075.K tanggal 08 Februari 2022, dengan kesimpulan positif Metamfetamin (+), sebagaimana Surat Hasil Uji Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tanggal 09 Februari 2022;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan adanya persesuaian antara barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan diselipkan dalam plastik kotak rokok merk sampoerna dan 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol. I jenis shabu yang dibalut dengan timah rokok tersebut dalam keadaan terbungkus dihubungkan dengan hasil uji laboratorium, maka Majelis Hakim berkeyakinan narkotika tersebut mengandung sediaan Metamfetamin (+) dan berjenis bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menerangkan Terdakwa yang memiliki narkotika jenis shabu tersebut yang diperoleh dengan cara membeli kepada Afri Yanuar Pgl. Afri seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) menggunakan uang Terdakwa sendiri dan berangkat sendiri menggunakan jasa transportasi ojek;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari uraian pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut di atas dengan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat yang mana Terdakwa pada awalnya tidak mempunyai dan kemudian memperoleh Narkotika Golongan I Shabu dengan cara membeli kepada Afri Yanuar Pgl. Afri tersebut, sehingga dari perbuatan membeli tersebut mengakibatkan telah terjadi peralihan kepemilikan kepada Terdakwa, kemudian karena telah berada dalam penguasaannya lalu Terdakwa membawa Narkotika Golongan I Shabu tersebut, maka dari rangkaian perbuatan tersebut memperlihatkan Terdakwa sebagai pemilik dari Narkotika Golongan I Jenis Shabu;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah memperlihatkan hubungan perbuatan Terdakwa dengan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut, sehingga unsur "**memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" telah terpenuhi secara sah dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas kesalahan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana sebagaimana telah diuraikan di atas, maka terhadap tuntutan tersebut yang berkenaan dengan jenis dan lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan akan dipertimbangkan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan upaya pembalasan sebagai efek jera melainkan sebagai pembinaan (*Reintegrasi Sosial*) bagi Terdakwa agar dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah memperbaiki kesalahannya dan disamping itu pemidanaan juga memiliki tujuan pencegahan yaitu menghindari orang lain agar tidak melakukan hal yang sama seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa stelsel pidana yang dianut dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah pidana penjara dan denda yang sifatnya gabungan (kumulatif), maka selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan mampu untuk merubah perilakunya dikemudian hari;



- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening diselipkan dalam plastik kotak rokok, merk Sampoerna Mild dan 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dibalut dengan kertas timah rokok, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha merk aerox warna kuning dan 1 (satu) unit handphone merk strawberry warna biru, masih dipergunakan dalam kepentingan perkara Khairul Pgl Ilun Bin Zulkifli, maka terhadap barang-barang bukti tersebut perlu ditetapkan dikembalikan kepada penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Azlan Pgl. Alan Bin Ujang S tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak memiliki dan menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening diselipkan dalam plastik kotak rokok, merk Sampoerna Mild dan 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dibalut dengan kertas timah rokok
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha merk aerox warna kuning
- 1 (satu) unit handphone merk strawberry warna biru

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk kepentingan perkara Khairul Pgl Ilun Bin Zulkifli.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari pada hari **Senin** tanggal 8 Agustus 2022, oleh kami, Syofyan Adi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adek Puspita Dewi, S.H., Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syafril, S. H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Randi Fauzan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan dan dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Adek Puspita Dewi, S.H.**

**Syofyan Adi, S.H., M.H.**

**Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn.**

Panitera Pengganti,

**Syafril, S.H., M.H.**

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkoba)

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)